



DRAF

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Wonogiri.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
10. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
11. Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat AKP adalah mekanisme perencanaan

pembentukan perda yang meliputi proses identifikasi kebutuhan dan Analisa kebutuhan dalam rangka program pembentukan Perda yang sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kondisi dan kemampuan daerah.

12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah bertujuan untuk:

- a. membentuk Perda sebagai pelaksanaan otonomi Daerah dan tugas pembantuan, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. menyempurnakan Perda yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum masyarakat;
- c. mempercepat proses penyelesaian rancangan Perda yang telah terprogram dan membentuk Perda yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- d. membentuk Perda yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, perlindungan lingkungan hidup serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. membentuk Perda sesuai dengan tuntutan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan landasan yuridis bagi penegak hukum secara tegas, profesional dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta prinsip kesetaraan dan keadilan gender; dan
- g. menjadikan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan di segala bidang yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara guna

mewujudkan prinsip keseimbangan antara ketertiban, legitimasi dan keadilan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tata cara penyusunan program peraturan daerah;
- b. partisipasi masyarakat;
- c. penyebarluasan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pembiayaan.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (3) Penetapan skala prioritas Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Perda tentang APBD.

Pasal 5

- (1) Propemperda disusun berdasarkan skala prioritas.**
- (2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan AKP.

Pasal 6

Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda tahun sebelumnya dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya ditambah jumlah Perda yang telah diundangkan pada tahun berkenaan.

Pasal 7

- (1) Propemperda berasal dari:
- a. Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. Propemperda di lingkungan DPRD.
- (2) Propemperda di lingkungan DPRD dan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber penetapan Propemperda.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran pada dokumen perencanaan anggaran.

Pasal 8

- (1) Propemperda disusun dalam bentuk daftar rancangan Perda.
- (2) Daftar rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yang merupakan keterangan secara lengkap mengenai konsepsi rancangan Perda meliputi:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;**
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;**

- c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur;
dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.

(3) Dalam hal penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik rancangan Perda telah disusun, daftar rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik rancangan Perda.

Pasal 9

Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dan di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan perda di luar Propemperda karena alasan:
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Perangkat Daerah yang membidangi hukum; dan
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (2) Pengajuan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD pada tahun anggaran berjalan.
- ~~(3)~~ Pengajuan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda oleh Bupati atau DPRD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah disetujui oleh Bapemperda.

- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan di luar Propemperda disertai dengan kajian singkat tentang rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (5) Persetujuan bersama DPRD dan Bupati atas rancangan Peraturan Daerah yang diajukan di luar Propemperda dituangkan dalam Keputusan DPRD.

Bagian Kedua

Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Bupati menugaskan pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Propemperda yang disiapkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (2)
- (3) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (4) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan usulan Perangkat Daerah. (Pasal pindahan dari Pasal 14 ayat (1))

Pasal 12

- (1) Dalam mengkoordinasikan penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Perangkat Daerah yang

membidangi hukum melaksanakan rapat penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebelum penetapan Propemperda dilingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Rapat penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh setiap pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhalangan, dapat diwakili oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Selain diikuti oleh pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (5) Instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
 - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 1. kewenangan;
 2. materi muatan; atau
 3. kebutuhan.
- (6) Hasil rapat penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Dalam hal Bupati memandang perlu untuk mendapatkan tambahan penjelasan dan/atau memberikan arahan terhadap hasil rapat penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah, Bupati dapat menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk mengkoordinasikan kembali konsepsi rancangan

Propemperda dengan Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa/pengusul.

Pasal 14

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada DPRD.

Bagian Ketiga

Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Paragraf 1

Pengajuan Daftar Rancangan Perda untuk Propemperda

Pasal 15

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Daftar rancangan Perda sebagai bahan penyusunan Propemperda DPRD dapat diusulkan oleh Anggota, Komisi, gabungan Komisi atau Bapemperda.
- (3) Hasil rapat penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD selain dilaporkan kepada pimpinan DPRD, juga disampaikan kepada pemrakarsa/pengusul.

Pasal 16

- (1) Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Bapemperda.
- (2) Penetapan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat sebelum penyusunan RKPD.

Paragraf 2

Kewenangan Bapemperda Dalam Pengajuan Rancangan Perda

Pasal 17

- (1) Kewenangan Bapemperda diatur dalam tata tertib DPRD.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda berwenang:
 - a. menganalisis usulan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memasuki pembahasan penjadwalan persidangan oleh badan musyawarah DPRD; dan
 - b. mengevaluasi usulan Peraturan Daerah untuk dikaji mengenai efektivitas dan kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam mengkoordinasikan penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD, Bapemperda dapat meminta atau memperoleh masukan dari masyarakat.

Bagian Keempat Penyusunan Propemperda

Pasal 19

- (1) Hasil penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dibahas oleh Bapemperda bersama Perangkat Daerah yang membidangi hukum guna memperoleh sinkronisasi dan harmonisasi Propemperda.
- (2) Sinkronisasi dan harmonisasi Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengkaji:
 - a. kelayakan materi muatan Perda;
 - b. rasionalitas anggaran;
 - c. skala prioritas berdasarkan AKP; dan
 - d. jumlah Propemperda

Bagian Kelima

AKP

Pasal 20

AKP dilakukan pada tahapan:

- a. penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD;

Pasal 21

AKP dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. menentukan prioritas kebutuhan Perangkat Daerah/masyarakat;
- b. membandingkan realisasi Propemperda dengan perda yang ditetapkan dalam setiap tahun; dan
- c. menghitung anggaran penyusunan Perda secara proporsional.

Pasal 22

(1) AKP dilakukan dalam 2 (dua) tahapan sebagai berikut:

- a. identifikasi kebutuhan; dan
- b. analisis kebutuhan.

(2) Identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses inventarisasi dan seleksi usulan tema dan/atau judul rancangan Perda.

(3) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses pengoordinasian atau pengharmonisasian hasil indentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan skala prioritas pembentukan Perda.

(4) Proses identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan pada internal Pemerintah Daerah dan DPRD.

(5) Proses analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan bersama Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pasal 23

- (1) Skala prioritas pembentukan Perda diukur berdasarkan aspek:
 - a. identifikasi kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. aspirasi masyarakat.
- (2) Identifikasi kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan dengan menentukan skala prioritas sesuai variabel sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar;
 - b. pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar;
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan; dan
 - d. pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

Kategori hasil penentuan skala prioritas berdasarkan identifikasi kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) sebagai berikut:

- a. prioritas pertama yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan batas waktu;
- b. prioritas kedua yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa batas waktu;
- c. prioritas ketiga yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan tidak mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- d. prioritas keempat yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan batas waktu;
- e. prioritas kelima yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa batas waktu;
- f. prioritas keenam yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan tidak mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- g. prioritas ketujuh yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan batas waktu;
- h. prioritas kedelapan yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa batas waktu; dan
- i. prioritas kesembilan yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan dan tidak mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan AKP usulan Pemerintah Daerah dapat membentuk tim AKP Pemerintah Daerah.
- (2) DPRD dalam melaksanakan AKP usulan DPRD dapat membentuk tim AKP.
- (3) Susunan keanggotaan tim AKP Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Susunan keanggotaan tim AKP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua DPRD.

BAB II PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi memberikan masukan dalam penyusunan Propemperda.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan dan/atau tertulis yang dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya dan/atau diskusi.
- (3) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Propemperda harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 27

Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Propemperda yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

BAB III PENYEBARLUASAN

Pasal 28

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media yang mudah diakses masyarakat untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 29

- (1) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan
 - c. forum tatap muka atau dialog langsung.
- (2) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui:
 - a. televisi;
 - b. radio; dan/atau
 - c. internet dengan menyelenggarakan sistem informasi peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menyebarluaskan naskah rancangan Propemperda dan Propemperda yang telah ditetapkan dalam sidang paripurna DPRD.
- (4) Penyebarluasan melalui forum tatap muka atau dialog langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
 1. uji publik;
 2. sosialisasi;
 3. diskusi;
 4. ceramah;
 5. lokakarya;
 6. seminar; dan
 7. pertemuan ilmiah lainnya.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyusunan Propemperda dilakukan secara bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (3) Pembinaan dan pengawasan penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Pasal 31

- (1) Pembinaan penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi.
- (2) Pengawasan penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diselenggarakan untuk memantau perkembangan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Propemperda.
- (3) Hasil pengawasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk perencanaan penyusunan Propemperda berikutnya.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan terdapat Rancangan Peraturan Daerah yang tidak diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan:
 - a. Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat dijadikan prioritas Propemperda berikutnya; atau
 - b. Rancangan Peraturan Daerah tersebut perlu dievaluasi kembali urgensinya jika Rancangan Peraturan Daerah dimaksud belum pernah dibahas pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 31

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penyusunan
Propemperda bersumber dari APBD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal
BUPATI WONOGIRI,

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,

HARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH (/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I. Usmum

Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagai produk hukum merupakan bagian dari pelaksanaan peraturan perundangan yang baik. Hal ini merupakan upaya mewujudkan visi misi bernegara dalam NKRI sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ranah pembentukan Program Pembentukan Daerah sepatutnya difokuskan proses yang dapat memastikan tujuan Negara untuk menciptakan keadilan sosial bagi semua warga Negara sebagai tujuan ideal semua peraturan-perundangan termasuk di Kabupaten Wonogiri.

Pengaturan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, belum secara tuntas mengatur tentang tata cara pembentukan Program Pembentukan Daerah. Kemudian peristilahannya berubah menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang juga belum mengatur secara rinci mengenai tata cara penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah sehingga dirasa perlu peraturan lain yang mengatur secara rinci mengenai tata cara penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Kabupaten Wonogiri.

Hal ini diperkuat dengan berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ditegaskan bahwa tata cara penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Sehingga Peraturan Daerah ini diharapkan dapat

menjadi pedoman pengusulan Program Pembentukan Peraturan Daerah sejak masih dalam tahapan usulan Perangkat Daerah Pemrakarsa sampai dengan usulan resmi Pemerintah Daerah atau inisiasi resmi DPRD yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “usulan Peraturan Daerah” adalah usulan Peraturan Daerah baik melalui mekanisme Propemperda atau di luar Propemperda.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH

FORMAT
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

A. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH
PERANGKAT DAERAH ...

No.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan/ keterangan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)		(8)	(9)	(10)

Wonogiri,

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

B. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD

ANGGOTA/KOMISI/GABUNGAN/KOMISI/ALAT KELENGKAPAN DPRD ...

No.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan/ keterangan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)		(8)	(9)	(10)

Wonogiri,

ANGGOTA/KOMISI/GABUNGAN/KOMISI/
ALAT KELENGKAPAN DPRD,

C. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Peraturan Daerah
- Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda Baru dibuat atau Perda perubahan.
- Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah.
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan
- Kolom 8 : Unit kerja/Instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

BUPATI WONOGIRI,

JOKO SUTOPO